

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah:

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan jumlah penduduk di Indonesia mencapai dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk. Indonesia yang merupakan negara hukum secara jelas dan tegas disebutkan dalam ketentuan UUD 1945 hasil perubahan Pasal 1 Ayat (3). Sebelum penulis membahas Indonesia sebagai negara hukum kita dapat melihat bahwa, tata hukum Indonesia atau sistem hukum Indonesia yang digunakan sebelum kemerdekaan adalah sistem hukum Hindia Belanda yang berupa sistem hukum barat yaitu, *civil law* dan juga sistem hukum asli Indonesia ( Hukum Adat). Sebelum Belanda menjajah Indonesia, pada masa itu hampir seluruh masyarakat Indonesia memberlakukan sistem hukum adat dalam menyelesaikan setiap sengketa atau permasalahan yang sedang terjadi. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang sangat ditaati pada saat itu. Tidak hanya itu pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup yang sejahtera. Namun, setelah Hindia Belanda memasuki dan mulai menguasai wilayah Indonesia aturan hukum adat telah tergantikan.<sup>1</sup> Jadi, secara prinsip pengaturan mengenai hukum adat semakin terdesak oleh berlakunya hukum Hindia Belanda.

---

<sup>1</sup> H. Mustaghfirin, “ Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Februari 2011, hal. 91

<sup>2</sup>Tata hukum Hindia Belanda pada masa itu terdiri dari, peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan hukum yang tidak tertulis ( hukum adat) yang berlaku bagi golongan Eropa. Pada masa penjajahan Belanda sistem hukum yang digunakan adalah, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas seluruh daerah-daerah jajahannya serta berkuasa atas hak milik negara bagian yang lain. Kekuasaan mutlak raja tersebut, juga diterapkan dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum yang dikenal dengan nama *Algemene Verordening* ( Peraturan Pusat). John Henry Merryman menyatakan bahwa, terdapat 3 (tiga) sumber hukum pada masa negara menganut sistem hukum Hindia Belanda *Civil Law* yaitu, Undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*). Dalam hal ini putusan hakim pada sistem hukum *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum. Kemudian, ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942 kalah berperang dengan jepang, dan meninggalkan negara jajahannya Indonesia hal ini menyebabkan sistem hukum di Indonesia masih merupakan pluralisme hukum. <sup>3</sup>

Belanda menjajah Negara Indonesia lebih dari 3 (tiga) abad dan pada masa itu Indonesia mengikuti tatanan hukum Hindia Belanda yang seluruh gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif. Kemudian, dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17

---

<sup>2</sup> Choky R. Ramadhan, “ *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.*” Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Volume 30 Nomor 2 Juni 2018, hal. 213

<sup>3</sup> Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “ *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum.*” Jurnal Advokasi, Volume 5 No.2 September 2015, hal. 112

Agustus 1945 ini mulai terbentuklah sebuah Negara baru yaitu, Negara Indonesia. Dan dengan itu tatanan hukum kolonial Belanda terhapus dengan sendirinya, dan di atasnya terbentuk tatanan hukum baru. Namun tatanan hukum baru tersebut, belum berbentuk kaidah hukum tertulis dan bentuknya masih belum jelas. Pada masa ini tatanan hukum yang berlaku masih pranata hukum adat serta hukum Islam yang telah diresapi ke dalam hukum adat.<sup>4</sup> Peristiwa 17 Agustus sendiri itu menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia karena dengan proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kemudian, setelah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi Bangsa Indonesia, dan dengan ini menjadi jelas sosok kepositivitasan tatanan hukum Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian, diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.<sup>5</sup>

Untuk itu, melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi sumber hukum bagi Bangsa Indonesia. Pada masa ini

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 113

<sup>5</sup> Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor. 2 Februari-Juli 2014, hal. 214-215

mulailah berlaku hukum nasional Indonesia di bumi nusantara. Proklamasi juga menjadi landasan bagi dihapuskannya hukum kolonial, dan sekaligus sebagai awal untuk menggantinya dengan hukum yang lebih berpihak kepada manusia dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi landasan hukum dan awal bagi kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 bahwa, Indonesia sebagai negara hukum yang dalam hal ini berdasarkan pada Pancasila, tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, penuh dengan keadilan serta ketertiban. Kedudukan hukum setiap warga negara haruslah dapat dijamin sehingga, tercipta keserasian, keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).<sup>7</sup> Kemudian, dapat kita lihat bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa, begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya menunjukkan betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa serta bernegara khususnya, dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Untuk itu, dalam pengaturan sejumlah

---

<sup>6</sup> Haryono Rinardi, "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Indonesia", Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol 2 Nomor 1 2017, hal. 149

<sup>7</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol 18, No 2 Juli 2016, hal. 131

konstitusi maupun UUD yang telah pernah mengalami pergantian maupun perubahan di Negara Indonesia memberikan penegasan yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Negara Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dapat melihat pengaturan negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu, melalui ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum perubahan kemudian, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Ketentuan tersebut hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan. Dengan ini pengaturan mengenai konsep negara Indonesia sebagai negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi.<sup>8</sup>

Istilah Indonesia sebagai negara hukum sering dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Hal ini dapat kita lihat dari sejumlah ketentuan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa, semua konstitusi yang telah dimaksud selalu menegaskan Bangsa Indonesia sendiri sebagai negara hukum. Kemudian, terkait dengan hal ini istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan adalah “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).” Di samping itu, untuk menunjukkan ciri khas bahwa bangsa Indonesia ini juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila. Sehingga, dengan adanya dasar atau ketentuan tersebut maka, sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 133

Selanjutnya, dalam Konstitusi RIS 1949 istilah negara hukum disebutkan secara tegas baik dalam Mukadimah maupun di dalam alinea ke-4 Mukadimah Konstitusi RIS dalam hal ini ditegaskan bahwa, “Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.” Dalam Pasal 1 Ayat (1) dipertegas lagi bahwa, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.” Hal itu menunjukkan bahwa, konsepsi negara hukum selalu dijadikan dasar dalam membangun kehidupan berbangsa serta bernegara dalam suatu negara.

Tidak hanya itu bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dalam UUDS 1950 yaitu, terdapat dalam Alinea ke 4 Mukadimah UUD 1950 yang berbunyi: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan keTuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat di Negara Hukum Indonesia.” Kemudian, ketentuan lain terdapat dalam Bab I bagian I, Pasal 1 Ayat (1) UUDS 1950 yang juga menegaskan kembali bahwa, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” Maka, jika kita melihat dari kedua ketentuan UUD ini tampak sangat jelas bahwa, istilah negara hukum tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas. Kedua UUD itu menggunakan pengertian negara hukum yang kemudian

dikaitkan atau dihubungkan dengan makna demokratis sehingga, menjadi rumusan negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, dapat kita lihat juga penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa, pelaksanaan yang dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Menurut pendapat Janpatar Simamora yang mengemukakan bahwa, terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicitacitakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.<sup>11</sup>

<sup>12</sup>Kemudian, dalam hal penerapan prinsip negara hukum Indonesia yang didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum yaitu, dengan adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar, dapat tercapainya tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD 1945 maka, seluruh unsur yang dimaksud tersebut harus diterapkan secara konsisten.

Untuk itu, Negara Indonesia sebagai negara hukum sendiri tentunya menjadi suatu bagian yang sangat penting untuk menata kehidupan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa, segala aktifitas yang dilakukan dalam negara

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 135

<sup>11</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18, Nomor 2 Juli 2016, hal. 126

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 136

didasarkan pada hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, juga dikenal dengan dua kelompok negara hukum yaitu, negara hukum formal dan juga negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini juga dikenal dengan istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.

Sejak semula Indonesia sendiri sudah mulai menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini terdapat dalam ketentuan konstitusi dasar yaitu, Mukadimah UUD 1945. Dalam konsitusi dasar tersebut, terlihat tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang juga dinyatakan dalam alinea ke-4 UUD 1945 yakni, untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>13</sup> Gagasan dalam UUD 1945 ini kemudian, dijadikan sebagai awal kekuatan atau dasar penyelenggaraan negara yang tujuan utamanya adalah menjamin kemakmuran pada semua warga negara tanpa terkecuali sikap (*nondiskriminasi*).

Selanjutnya, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pembentukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat atau perintah para perjuangan kemerdekaan. Para pendiri Negara Indonesia juga telah menegaskan bahwa, Bangsa Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh penduduk yang hidup dalam Negara Indonesia. Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan tugas

---

<sup>13</sup> Agus Riwanto, Seno Wibowo Gumbira, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945).” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6, Nomor 3 November 2017, hal. 337

utama pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara, memiliki kewenangan untuk mengelola semua sektor yang ada dalam negara ini terutama dalam sektor sumber daya perekonomian, yang dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut pandangan Esping-Anderson yang menyatakan bahwa, negara kesejahteraan pada dasarnya harus mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Kemudian, kita dapat pula melihat secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.<sup>14</sup>

Dengan adanya keempat pilar tersebut dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut juga mendapatkan jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.<sup>15</sup> Di Negara Indonesia, ide dasar atau dibentuknya suatu konsep negara kesejahteraan ini merupakan suatu bentuk atau upaya negara untuk mengelola semua sumber daya

---

<sup>14</sup> Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol*, Vol 2, No.1 Juli-Desember 2016, hal. 107

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian, dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak.<sup>16</sup>

Suatu negara dibentuk dan memiliki integrasi dalam hal kekuasaan politik, negara memiliki kekuatan penuh untuk hal tersebut. Tidak hanya itu negara juga merupakan sebuah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kehidupan manusia sendiri tidak terlepas dari hubungan kerjasama, sekaligus hidup dalam konflik atau pertentangan. Negara itu sendiri adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara dibentuk juga untuk menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan masyarakat maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, suatu negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama tanpa adanya ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 108

<sup>17</sup> *Ibid.*

Konstitusi yang ada dalam Negara Indonesia juga dengan tegas telah mengamatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia sebagai prioritas tertinggi dalam kebijakan publik. Hal ini dengan sangat jelas terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan bertujuan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan bersama bukan untuk persaingan individualisme. Serta dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, negara dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh untuk memimpin hal-hal penting dalam sektor produksi. Penguasaan yang dilakukan oleh negara ini ditunjukkan untuk menciptakan kemakmuran bagi kehidupan bersama sebagai warga Negara Indonesia jadi, bukan hanya untuk kepentingan orang perorangan saja.

Kemudian, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa, negara memiliki kedaulatan penuh untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagai bentuk jaminan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam suatu negara kesejahteraan, Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menjamin hak-hak masyarakat. Salah satunya melalui regulasi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI) merupakan pengaturan hukum yang dibentuk sebagai suatu bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi di Negara Indonesia.

Saat seseorang menciptakan suatu karya tentunya akan menghasilkan uang sebagai pendapatan dari seorang pencipta. Namun, jika dalam melakukan kegiatan

sosial serta ekonomi ada pihak lain yang tidak ikut terlibat kemudian, melakukan suatu tindakan yang tentunya dapat merugikan hak-hak ekonomi seorang pencipta. Dengan itu, regulasi mengenai HAKI sangat dibutuhkan dalam kegiatan sosial serta ekonomi di Negara Indonesia. HAKI juga menjadi peraturan yang sangat penting di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional.

Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa, sejak awal kemerdekaan bangsa dan juga Negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu, masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal spritual dan material. Bersamaan dengan usaha untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut, telah terjadi suatu perkembangan kehidupan baik di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang sangat cepat, terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, untuk itu hukum yang telah dibentuk pada umumnya memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak-hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI) khususnya di bidang hak cipta. <sup>18</sup>

Undang-undang mengenai Hak Cipta terbaru yaitu, No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum mengenai hak cipta yang lebih ditingkatkan lagi dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Maksudanya adalah untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya semangat untuk menciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang tentunya diperlukan bagi pembangunan nasional. Lahirnya undang-undang hak cipta yang baru ini pula tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat di

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, ( Bandung: P.T. Alumni, 2003), hal. 1-2

Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Bagi Bangsa Indonesia sendiri perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru. HAKI sendiri pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau kepada pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Kontribusi industri hak cipta terhadap pendapatan nasional negara sangat besar.<sup>19</sup>

Untuk itu, begitu besar peran HAKI dalam memberikan manfaat dalam bidang ekonomi menjadikan suatu negara dapat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai hukum HAKI yang telah dilakukan oleh pihak lain tanpa memiliki kepentingan dalam karya ciptaan sang pencipta. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap bidang hak cipta, yang merupakan bagian dari HAKI. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah yang terdapat dalam alinea keempat Mukadimah UUD 1945 yang menetapkan bahwa, salah satu tujuan dari negara adalah untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia.<sup>20</sup> Jadi, dapat kita lihat bahwa HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan dalam hal penerapan ide dan informasi yang didalamnya memiliki nilai komersial. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama juga dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Saat penulis membahas mengenai hak cipta, pada masa ini kita menyadari bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak kontribusi yang demikian besar nilainya terhadap globalisasi perdagangan, salah satunya termasuk HAKI. Globalisasi dalam bidang perdagangan berbagai ciptaan HAKI ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal.3

kemudian, terus memacu pertambahan peminatan terhadap ciptaan-ciptaan yang bernilai atau bermutu misalnya, ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi. Hasil ciptaan ini kemudian diperdagangkan secara cepat kepada masyarakat dalam suatu negara. Hak Cipta sendiri adalah bagian dari sekumpulan Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI) yang kemudian, pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan ilmu hukum HAKI. Dinamakan sebagai hukum HAKI ini meliputi, suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dan karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil pemikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan juga moral.<sup>21</sup>

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi ini, tentunya memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan berbagai hal, salah satunya untuk mempermudah seseorang menunjang kebutuhan akan hiburan. Ketika seseorang ingin menonton film yang mereka sukai, saat ini sudah dengan mudah dapat menontonnya yaitu melalui bioskop. Dalam pemutaran film bioskop menjadi tempat film-film hasil karya cipta seseorang ditayangkan kepada masyarakat umum.

Kemudian, dapat kita lihat pengertian film berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai karya cipta, film merupakan hak kekayaan intelektual dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 32

melekat pada diri pencipta. Hak seperti itu dinamakan dengan hak cipta.<sup>22</sup> Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 30 UU Perfilman dijelaskan bahwa, pertunjukan film melalui layar lebar dapat dilakukan melalui layar lebar yaitu bioskop.

Ketentuan lain mengenai film terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya sinematografi yaitu, ciptaan yang berupa benda bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Karya sinematografi juga dapat dibuat dalam pita video, piringan video, atau media lain yang kemungkinan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, dan lainnya. Untuk itu film yang dipertunjukkan melalui layar lebar bioskop adalah sebuah karya sinematografi yang dalam hal ini merupakan, salah satu objek hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Hal ini dilakukan agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.

Dengan ini, bagi pembuat film atau pencipta karya film memiliki hak eksklusif yaitu, hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam melindungi karya ciptaannya dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan ciptaannya. Serta pencipta juga memiliki hak moral yang dalam hal ini dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan

---

<sup>22</sup> Sarah Azgladi, " Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Studi Pada Film Bung Karno Indonesia Merdeka ". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018, hal. 39

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.<sup>23</sup> Hak moral sendiri dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis maka, hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Namun kata “moral” menunjukkan bahwa, terdapat hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis. Tetapi, ada kalanya nilai hak moral justru juga mempengaruhi hak ekonomi.<sup>24</sup> Penegakan hukum atas hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi pembuat film dalam hal ini adalah produser.

Dalam kehidupan saat ini yaitu, di era kehidupan zaman modern dimana saat kita melihat teknologi yang sudah semakin berkembang pesat dan aplikasi semakin banyak. Hal ini telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi perbuatan-perbuatan hukum yang baru. Media sosial sendiri merupakan teknologi komputer-dimediasi yang memungkinkan menciptakan dan berbagi informasi, ide, kepentingan karir dan bentuk-bentuk ekspresi melalui komunitas virtual dan jaringan. Media sosial beroperasi dalam sistem transmisi dialogis (dari berbagai banyak sumber untuk penerima yang dalam jumlah banyak).<sup>25</sup> Dalam hal ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk tindak kejahatan- kejahatan baru yang tentunya sangat merugikan kepentingan orang lain.

---

<sup>23</sup> A. Muh. Fharuq Fahrezah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live.*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 15

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

Dapat kita lihat saat ini aplikasi media sosial yang menjadi sangat fenomenal yaitu, salah satunya instagram atau *insta storie*. Setiap orang dengan akses internet dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut. Pada saat film di Bioskop telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi dari penontonnya, hal ini kemudian menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab memanfaatkan popularitas film tersebut untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan atau mencari keuntungan pribadi. Melalui kemajuan aplikasi media sosial tersebut, para pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu, saat sedang menonton film yang sedang tayang di bioskop kemudian, para penonton ini tidak hanya menonton saja namun juga mengunggah cuplikan film tersebut ke dalam media sosial salah satunya melalui media instagram. Tujuan penyebaran cuplikan film Bioskop tersebut untuk kepentingan komersial dan juga kepentingan non-komersial.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa segala bentuk pengambilan video atau gambar tanpa izin kemudian, menyebarkanluaskannya ke dalam media sosial. Hal ini merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta Film. Kemudian, jika kegiatan merekam film di bioskop untuk kepentingan nonkomersial, yang artinya hanya direkam lalu dipos ke media sosial tanpa bermaksud untuk mencari kepentingan ekonomi, dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 32 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Dalam rumusan pasal ini terdapat kata "transmisi" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu artinya adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain atau mudahnya menyebarkan sesuatu ke orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan produk hukum yang mengatur mengenai teknologi informasi transaksi elektronik. Apabila kita melihat pada aplikasi sosial media Instagram tentunya berkaitan tentang teknologi informasi transaksi elektronik.

Dalam hal penyebaran cuplikan film bioskop ke dalam media sosial untuk tindakan non-komersial, hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap hak moral pencipta karena, hak moral bertujuan untuk melindungi reputasi dari pencipta. Saat masyarakat melakukan transmisi mengenai cuplikan film di bioskop dalam hal ini tentunya masyarakat tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi hak ciptaan karena, film sudah tidak lagi sama dengan apa yang penciptanya inginkan terhadap film tersebut. Penyebaran film ke dalam media sosial instagram juga membuat film sudah tidak lagi utuh sejak diciptakan dan terlebih lagi film yang ditampilkan ini juga tidak mencantumkan nama dari pencipta film tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa, masyarakat sebagai pengguna aplikasi media sosial instagram tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan.

Kemudian jika dimaksudkan untuk kegiatan komersial, seperti melakukan perekaman ketika sedang menonton film di bioskop dan dijual kepada masyarakat tanpa meminta izin atau mendapatkan persetujuan dari pencipta film maka, kegiatan ini merupakan tindak pidana pembajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun, sebelum menonton film di Bioskop sudah terdapat peringatan untuk tidak merekam film serta menyebarkannya ke dalam media sosial, dan di dalam ketentuan Pasal 46 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Perfilman juga telah dijelaskan bahwa, masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film, serta membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman. Namun, demi mendapatkan eksistensi dan keuntungan pribadi di media sosial banyak dari masyarakat Indonesia khususnya saat ini tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan peraturan yang sudah ada tersebut.

Tentunya tindakan penonton yang menyebarkan film bioskop ke dalam media sosial instagram tidak hanya merugikan pihak pencipta. Namun, hal ini juga merugikan pihak bioskop sebagai pihak yang mempetunjukkan film kepada penonton umum. Pihak bioskop juga seharusnya memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki seorang pencipta. Untuk itu pihak bioskop dan pemilik film telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta terhadap film yang sedang diputar. Hal ini dilakukan agar pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan hak cipta pembuat film tidak terus bertambah dan terjadi kembali.

Jika kita melihat dari sudut pandang hukum HAKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap menghargai, menghormati, dan juga memberikan perlindungan serta rasa aman bagi pemegang hak cipta. Dengan adanya peraturan hukum ini tidak saja akan memberikan rasa aman tetapi, hal ini juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat pencipta untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Dengan adanya perlindungan hukum ini, dimaksudkan supaya pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan yang mereka ciptakan dengan aman.

Rasa aman itulah yang kemudian dapat menciptakan suasana yang memungkinkan Pencipta untuk dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan-ciptaan yang baru. Sebaliknya pula, dengan perlindungan yang diberikan hukum ini pemilik memiliki hak untuk mengungkap jenis, bentuk, dan cara kerja serta manfaat dari kekayaan yang dimiliki. Pencipta dapat dengan aman mengungkapkannya karena, dalam hal ini adanya jaminan perlindungan hukum. Kemudian, masyarakat juga dapat ikut menikmati serta menggunakan karya dari pencipta atas dasar izin atau bahkan mengembangkan lebih lanjut lagi.<sup>26</sup>

Pengaturan hukum mengenai Hak Cipta yang merupakan bagian dari HAKI tujuannya untuk menjaga keseimbangan kepentingan pribadi antara individu dengan kepentingan masyarakat, sistem Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, prinsip keadilan (*the principal of natural justice*). Prinsip ini juga menunjukkan bahwa, pencipta yang menghasilkan sebuah karya

---

<sup>26</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 4

kemudian membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar untuk memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum Hak Cipta ini kemudian memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>27</sup>

Dengan berbagai kasus yang sering terjadi mengenai hasil karya Pencipta, salah satunya dalam hal karya cipta film. Untuk itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dapat kita lihat untuk saat ini perkembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu andalan yang ada di Negara Indonesia dan berbagai negara berkembang. Semakin berkembang pesatnya bidang teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang mengenai Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi satu basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang juga telah memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka, diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Dalam UU Hak Cipta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel penting, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 5

dalam pengembangan hak cipta tetapi, di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Untuk itu, demi menjaga hak-hak pencipta agar pelanggaran hukum tidak terus terjadi pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar, fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Karena, jika negara tidak melindungi hak pencipta yang menyebabkan teringkarinya hak ekonomi dan hak moral pencipta, hal ini tentunya dapat mengikis motivasi para Pencipta untuk berkreasi. Tentunya dengan kehilangan motivasi seperti ini akan berdampak luas pada kreativitas makro Bangsa Indonesia. Dengan melihat kepada negara-negara yang telah maju bahwa, perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang telah penulis bahas di atas bahwa, segala bentuk perekaman cuplikan film di bioskop baik tujuannya untuk tindakan nonkomersial atau komersial hal tersebut tetap merupakan tindak pidana karena, telah melanggar hak-hak Pencipta sebagai pihak yang menciptakan film tersebut. Untuk itu, peran serta pemerintah sangat di butuhkan untuk bertindak tegas menjatuhkan sanksi hukuman denda serta penjara bagi pelanggar Hak Cipta Film.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran hak cipta film dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Bioskop Yang di Siarkan ke Media Sosial *Instagram*.”

### **1.2 Rumusan Masalah:**

Bertolak belakang dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi film terhadap penyebaran cuplikan film di bioskop untuk tindakan komersial atau non-komersial melalui media sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pemegang hak cipta film terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi film terhadap penyebaran cuplikan film di bioskop untuk tindakan komersial atau non-komersial melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi pemegang hak cipta film terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian:**

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar sarjana tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, baik dari segi akademis dan penggunaannya di dalam kehidupan masyarakat dalam dunia praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis :**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap keilmuan tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi film terhadap penyebaran cuplikan film di bioskop untuk tindakan komersial atau non-komersial melalui media sosial.
- b. Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan dalam melakukan penelitian tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi film terhadap penyebaran cuplikan film di bioskop untuk tindakan komersial atau non-komersial melalui media sosial.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi film terhadap penyebaran cuplikan film di bioskop untuk

tindakan komersial atau non-komersial melalui media sosial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

- a. Sebagai bahan pelajaran bagi penulis juga masukan dan pertimbangan bagi upaya peningkatan peran perlindungan hak cipta film dalam kehidupan masyarakat.
- b. Agar masyarakat mengetahui bahwa penyebaran cuplikan film bioskop ke dalam media sosial seperti Instagram merupakan pelanggaran hak cipta film yang merugikan hak ekonomi dan juga hak moral pencipta sebagai pembuat film. Kemudian, pelanggaran hak cipta film merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman denda serta hukuman penjara bagi pelakunya.
- c. Selanjutnya agar pemerintah lebih bertindak tegas untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran hak cipta film terkait penyebaran cuplikan film di bioskop melalui media sosial.
- d. Sebagai usaha preventif (pencegahan) untuk melindungi hak cipta film dan meminimalisir agar tindak pelanggaran hak cipta film di bioskop tidak terus bertambah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis membagikan penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara singkat gambaran umum tentang penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang berisi informasi yang menyeluruh mengenai skripsi ini berupa muatan permasalahan yang diangkat beserta rumusan norma hukum yang terkait. Secara sistematis dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSAKA**

Bab ini terbagi menjadi dua bagian yakni: Landasan Teori, menjadi dasar bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah berlaku dan dipahami oleh masyarakat dalam bidang yang terkait. Dan dilanjutkan dengan Landasan Konseptual yaitu, berupa uraian dari makna definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenar dan batasan bagi penulis agar tidak salah menarik kesimpulan dari definisi yang telah ditetapkan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan uraian prosedur atau tata cara penulisan dalam melakukan pencarian terhadap jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga membahas sifat analisis, serta hambatan pada saat melakukan penelitian dan juga cara menanggulangnya.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam Bab 1 berupa analisis atau hasil pemikiran dari Penulis.

### **BAB V: KESIMPULAN & SARAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dari jawaban atas analisis isu penelitian beserta saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya dalam rangka menjawab isu yang diangkat.